



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR :062/HK.01.01/K.SB-07/11/2024

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU- ISU NEGATIF PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pemilu Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 tahun 2023 Tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/Hk.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Berita Acara Pleno Nomor:369/RT.02/SB-07/11/2024 tertanggal 10

- November 2024;
7. Surat dari Kepala Badan Satuan Bangsa dan Politik Nomor:100.1.4/186/Kesbangpol/2024 tertanggal 21 Agustus 2024
 8. Surat Dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman Barat Nomor: Prin-180/L.3.23/Dip.2/08/2024
 9. Surat Dari Kepala Kepolisian Resor Pasaman Barat Nomor: Sprin/58/X/IPP.1.2.8/2024/Intelkam
 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PERUBAHAN PERTAMA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Memberikan arahan materi kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

c. Ketua

Memberikan arahan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

d. Sekretaris

Menyiapkan seluruh agenda Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

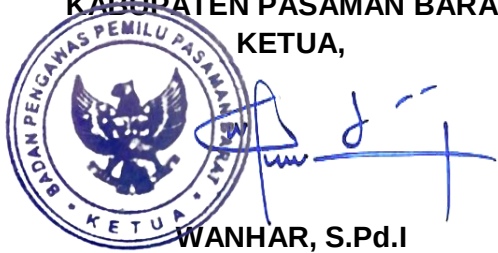
e. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua
2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Pasaman barat;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Simpang Empat
Pada tanggal : 12 November 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**
KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

TEMBUSAN:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip.

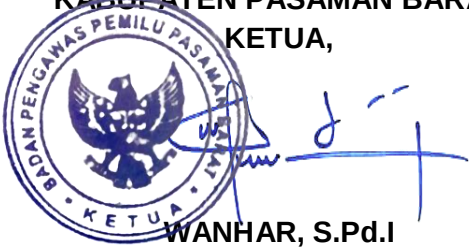
LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 062/HK.01.01/K.SB-07/11/2024
TANGGAL : 12 November 2024

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PERUBAHAN PERTAMA
PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	BELDIA PUTRA, SH	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENGARAH
2	WANHAR, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	PENANGGUNG JAWAB
3	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KETUA
4	MAITYUS FAJRI, M.H	Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	SEKRETARIS
5	YOSMAR DIFIA, SE.,MM	Plt. KEPALA KESBANGPOL	ANGGOTA
6	MIRZAREFI, SE	KABID POLDAGRI & ORMAS KESBANGPOL	ANGGOTA
7	HENDRI SETIAWAN, SH.,MH	KEPALA SEKSI INTELEJEN KAJARI PASAMAN BARAT	ANGGOTA
8	MEILIANI HAGINA BR KARO, A.Md. Kom	PENGELOLA DATA INTELEJEN KAJARI PASAMAN BARAT	ANGGOTA
9	FEBGA SEANDI PUTRA, SH	KBO SAT INTELKAN POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA
10	DEDY MULYONO, SH	BA INTELKAN POLRES PASAMAN BARAT	ANGGOTA
11	DEDY YANNES	BPP BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

12	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
13	ILHAM AFANDI AZIZ, S.Kom	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
14	DERI RAHMAD, S.Pd	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
15	REFINAL HENDRI, S.H	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
16	YULISMAN, S.H	STAF PELAKSANA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KETUA,

WANHAR, S.Pd.I